

**KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI LHOKSEUMAWE
NOMOR 1414 TAHUN 2021**

TENTANG

**PENETAPAN PANITIA DAN NARASUMBER SOSIALISASI
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL PADA
POLITEKNIK NEGERI LHOKSEUMAWE**

DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI LHOKSEUMAWE

- Menimbang : a. bahwa untuk pencapaian visi dan pelaksanaan misi Politeknik Negeri Lhokseumawe memperoleh status akreditasi dan peringkat terakreditasi program studi dan perguruan tinggi perlu mensosialisasikan Sistem Penjaminan Mutu Internal yang telah disusun pada Politeknik Negeri Lhokseumawe;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Direktur Politeknik Negeri Lhokseumawe tentang Penetapan Panitia dan Narasumber Sosialisasi Sistem Penjaminan Mutu Internal.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158);
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 156);
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi ;
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Negeri Lhokseumawe (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 668);
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2018 Tentang Statuta Politeknik Negeri Lhokseumawe (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1349);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
7. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 12447/M/KP/2019 tanggal 11 April 2019 tentang Pengangkatan Direktur Politeknik Negeri Lhokseumawe.

- Memperhatikan : 1. DIPA Politeknik Negeri Lhokseumawe Nomor: 023.18.2.677594/2021, Tanggal 23 Nopember 2020.
2. Surat Kepala Pusat Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu Politeknik Negeri Lhokseumawe Nomor : T/623/PL20.7.2/JM.00/2021.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI LHOKSEUMAWE TENTANG PENETAPAN PANITIA DAN NARASUMBER SOSIALISASI SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL PADA POLITEKNIK NEGERI LHOKSEUMAWE.

KESATU : Menetapkan Saudara yang namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini sebagai Panitia dan Narasumber Sosialisasi Sistem Penjaminan Mutu Internal pada Politeknik Negeri Lhokseumawe;

KEDUA : Segala biaya yang diakibatkan keluarnya keputusan ini dibebankan pada Dana DIPA Politeknik Negeri Lhokseumawe Tahun 2021;

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan kemudian akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Lhokseumawe
Pada Tanggal 15 Oktober 2021
8 Shafar 1443 H

DIREKTUR
POLITEKNIK NEGERI LHOKSEUMAWE,



Ir. RIZAL SYAHYADI, S.T., M.Eng.Sc
NIP 197812162002121003

Tembusan :

1. Sekretariat Jenderal Pendidikan Vokasi Kemendikbudristek di Jakarta;
2. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di Lhokseumawe;
3. Para Wakil Direktur Politeknik Negeri Lhokseumawe;
4. Kepala Pusat Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu;
5. Bendahara Politeknik Negeri Lhokseumawe;
6. Yang bersangkutan;
7. Arsip.

**LAMPIRAN I KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI LHOKSEUMAWE
NOMOR 1414 TAHUN 2021 TANGGAL 15 OKTOBER 2021
TENTANG PENETAPAN PANITIA DAN NARASUMBER SOSIALISASI SISTEM
PENJAMINAN MUTU INTERNAL PADA POLITEKNIK NEGERI LHOKSEUMAWE**

Pengarah : Ir. Rizal Syahyadi, S.T., M.Eng.Sc
Penanggung Jawab I : Zamzami, S.T., M.Eng
Penanggung Jawab II : Nanang Prihatin, S.Kom., M.Cs
Penanggung Jawab III : Ir. Sariyusda, M.T.
Penanggung Jawab Kegiatan : Ir. Herri Mahyar, M.T.
Ketua Pelaksana : Mursyidah S.T., M.T.
Wakil Ketua : Amirullah, M.Kom
Anggota : 1. Nilawati, S.E.
2. Rizka Putri Hafla, A.Md
3. Wulandari Safitri, S.Tr.T

Ditetapkan di Lhokseumawe
Pada Tanggal 15 Oktober 2021
8 Shafar 1443 H

DIREKTUR
POLITEKNIK NEGERI LHOKSEUMAWE,



Ir. RIZAL SYAHYADI, S.T., M.Eng.Sc
NIP 197812162002121003



**LAMPIRAN III KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI LHOKSEUMAWE
 NOMOR 1414 TAHUN 2021 TANGGAL 15 OKTOBER 2021
 TENTANG PENETAPAN PANITIA DAN NARASUMBER SOSIALISASI SISTEM
 PENJAMINAN MUTU INTERNAL PADA POLITEKNIK NEGERI LHOKSEUMAWE**

NO	NAMA / NIP / NPWP	GoI.	JABATAN	Jumlah Jam	Honor / Jam (Rp.)	Jumlah Honorarium (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7
1	Dr. Ir. M. Aman Yaman, M.Agric.Sc 196311201990021002 49.978.525.1-101.000	III	Narasumber	12	900.000	10.800.000
JUMLAH						10.800.000
Terbilang : Sepuluh juta delapan ratus ribu rupiah,-						

Ditetapkan di Lhokseumawe
 Pada Tanggal 15 Oktober 2021
 8 Shafar 1443 H

DIREKTUR
 POLITEKNIK NEGERI LHOKSEUMAWE,


Ir. RIZAL SYAHYADI, S.T., M.Eng.Sc
 NIP 197812162002121003

